

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian peneliti dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Dusun Pilangbangu berjalan sesuai dengan mekanisme dan kebijakan. Pengguna dana Bantuan Langsung Tunai oleh masyarakat penerima dimanfaatkan untuk membeli sembako, membayar keperluan sekolah anak, membayar hutang, hingga modal untuk mengembangkan usaha meskipun hanya membantu sementara. Ditemukan penggunaan Dana Bantuan Langsung Tunai yang kurang sesuai dengan tujuan awal pendistribusian dana yaitu digunakannya dana tersebut untuk dipinjamkan kembali pada orang lain dengan imbalan yang dalam hal ini masuk dalam kategori riba.
2. Penggunaan Dana Bantuan Langsung Tunai dalam perspektif ekonomi Islam khususnya konsumsi Islam terdapat pelanggaran berupa prinsip kehendak bebas, prinsip ketuhanan dan etika memproses rezeki yang mana masyarakat Dusun Pilangbangu sebagai muslim dilarang melakukan praktik riba dan justru terjadi pada beberapa masyarakat penerima bantuan. Namun prinsip konsumsi seperti prinsip keadilan,

keseimbangan, tanggung jawab, dan moralitas telah dilakukan dengan baik dan sesuai perekonomian Islam yang seharusnya.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pengguna Dana Bantuan Langsung Tunai, alangkah lebih baik jika dana yang telah diberikan oleh pemerintah desa dapat digunakan secara optimal dan sesuai dengan syariat Islam yang ada menimbang bahwa masyarakat Dusun Pilangbangu seluruhnya adalah muslim.
2. Bagi penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai dapat melakukan pekerjaannya untuk selalu bertugas sesuai dengan mekanisme, kebijakan dan peraturan yang ada serta lebih melakukan musyawarah pada masyarakat agar dapat menghindari konflik yang mungkin terjadi pada masa mendatang.